

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG PENDAFTARAN WAKAF DI KELURAHAN
UJUNGBATU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SA'YAN MASKURON
NIM : 11820414539

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sa'yan Maskuron
 NIM : 11020414539
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukit tinggi, 19 Februari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang
Penduktaran Wajah di Kawasan Laju-batu Menurut Perspektif
Fith Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



..Sa'yan Maskuron
 NIM : 11020414539

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Wakaf di Kelurahan ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyash yang ditulis oleh:

Nama : Sa'yan Maskuron
 NIM : 11820414539
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
 Dra. Yusliati, MA

Penguji I
 H. M.Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
 Dr. Muhammad Anshor, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmia, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Wakaf di Kelurahan ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Sa'yan Maskuron
 NIM : 11820414539
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
H. M.Abdi Almaktur, M.A

Penguji II
Dr. Muhammad Anshor, MA



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sa'yan Maskuron (2023) :Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf di Kelurahan Ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Problematika praktik wakaf baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak muncul disebabkan karena kurangnya tertib administrasi. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 muncul sebagai solusi ditengah masyarakat khususnya di Kelurahan Ujungbatu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan skop wilayah penilitian ini adalah Nazhir yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu yang terletak di Kelurahan Ujungbatu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu 2)Apa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah no 25 tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu.

Dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf masih belum terimplementasi secara optimal, terdapat faktor pendorong dan penghambat terlaksananya peraturan tersebut. Diantara faktor pendorong tersebut ialah adanya kegiatan 1000 tanah wakaf yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian, faktor penghambat terlaksananya peraturan tersebut ialah kurangnya literasi dan publikasi yang disediakan oleh pemerintah dan juga tingkat kepercayaan masyarakat dan transparansi dari lembaga wakaf dalam penerapan peraturan masih rendah sehingga minimnya koordinasi dan sinergi antar lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Dalam tinjauan fiqh siyasah, hal ini telah sejalan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mana mengandung unsur amanah dan adil dengan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam beribadah.

Kata Kunci : *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, wakaf, Fiqh Siyasah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah dan Hukum (S.H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Swt, teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di kelurahan Ujungbatu menurut perspektif fiqh siyasah. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Fakultas Syariah dan Hukum serta kajian Hukum Tata Negara (siyasah) sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda H. Joni Virgo dan ibunda Hj. Lina Susanti serta kakak dan adik yang selalu memberikan do’a dan dukungannya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka.

Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof Dr. Khairunas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III terima kasih atas segala kemudahan yang diberikan selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum

4. Bapak H Rahman Alwi, M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (SIYASAH) beserta sekretaris bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang selama ini telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.

Terima kasih juga kepada Ibunda Dr. Alsati, M.Ag dan bapak Drs. Zainal Arifin M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bapak Marzuki M.Ag selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada seluruh ibu/bapak dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan untuk kebahagiaan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah, dan memberikan motivasi agar tidak menyerah dan terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan jenjang pendidikan sampai saat ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara moral maupun materil.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini kiranya dapat diterima sebagai amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
Penulis

Sa'yan Maskuron

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan	
Pengensahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Implementasi.....	10
2. Peraturan Pemerintah.....	10
3. Wakaf.....	12
4. Nazhir	18
5. Fikih Siyasah.....	22
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan objek penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknis Analisis Data.....	34
H. Sistematika Penulisan	34

BAB IV PENYAJIAN DATA

4.1. Tinjauan Umum Kelurahan Ujungbatu.....	37
1. Sejarah Kelurahan Ujungbatu.....	37
2. Geografis Kelurahan Ujungbatu	38
3. Demografis Kelurahan Ujungbatu	40
4. Struktur Organisasi Kelurahan Ujungbatu	42
4.2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf	
4.2.1. Definisi Wakaf45	
4.2.2. Jenis-jenis Wakaf47	
4.2.3. Pembentukan Wakaf48	
4.2.4. Pengelolaan Wakaf50	
4.2.5. Pengawasan Wakaf51	
4.2.6. Pemanfaatan Wakaf52	
4.3. Hasil Penelitian	
4.3.1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25	
Tahun 2018 Tentang Wakaf di Kelurahan	
Ujungbatu.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu	60
4.3.3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan perlu adanya peraturan-peraturan yang mendasar dan tertulis agar berjalan dengan tertib, dasar hukum tertulis atau dasar konstitusi yang ada di Indonesia adalah UUD 1945. Hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Hal itu guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, dan mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya terjamin.

Salah satu prinsip dasar yang menegaskan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Dalam hal ini, mengartikan bahwa posisi Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi seperti konstitusi, konstusionalitas dan konstusionalisme. Oleh karenanya negara Indonesia diwajibkan melakukan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan

pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Prinsip ini menjamin semua warga negara harus diakui dan dilindungi hak-haknya sesuai dengan konstitusi, serta wajib mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarki yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan dalam pelaksanaan kenegaraan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya dalam perbuatan administratif harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*.²

Dalam hal ini, diperlukan hukum yang dapat melindungi rakyat dan menjamin perlakuan yang adil, hukum yang mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya terjamin. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press 2005) h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya³. Dalam merealisasikan hal tersebut pemerintah Indonesia berupaya dalam membuat perundang-undangan dalam bidang agama yang salah satunya adalah UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Dalam UU nomor 41 tahun 2004 masih mengatur perwakafan secara umum sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda beda disetiap fenomena dilapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan pemerintah untuk membahas lebih substansi kearah pelaksanaan dari undang-undang yang terkait. Karna pada hakikatnya, harta wakaf yang kelola merupakan harta benda milik publik yang memerlukan suatu sistem yang tegas dan jelas. Maka diperlukan suatu pengaturan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia

Dalam Islam kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu cara keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan di antara wujud dari kepastian hukum itu.⁴ Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan akan lepas dari kepemilikan wakaf dan manfaatnya menjadi hak-hak penerima wakaf. Selain itu, wakaf dikatakan sah dan mempunyai hukum tetap apabila telah memenuhi syarat, yaitu adanya orang yang mewakafkan (*wakif*), adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (*mauquf*), adanya tempat dimana harta itu diwakafkan (*mauquf 'alaih*), perorangan atau badan hukum sebagai pengurus dan pengelola (*nazhir*).

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf mengatur secara jelas kedudukan kepemilikan nazhir pada harta benda wakaf

³ Lembar Negara Republik Indonesia, UUD 1945

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti:

1. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang di maksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
2. Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.
3. Penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.⁵

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwasannya harta benda wakaf yang akan didaftarkan kepada PAIW harus atas nama nazhir dan beriringan dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Oleh sebab itu, harta wakaf yang tidak atas nama nazhir atau tidak memiliki nazhir belum bisa didaftarkan sehingga tidak memiliki bukti hukum yang jelas atas harta benda wakaf.

Dalam pasal 38-43 PP nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf juga menjelaskan tata cara pendaftaran harta benda wakaf secara jelas. Maka dapat disimpulkan harta benda wakaf harus didaftarkan sesuai dengan apa yang telah di atur agar tindakan hukum wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.⁶ Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi itu tidak mempunyai bukti berupa sertifikat, maka status harta wakaf tersebut hanya sah menurut syariah. akan tetapi untuk menghindari adanya sengketa wakaf wajib didaftarkan kepada PPAIW setempat.

⁵ Lembar Negara Republik Indonesia, PP No 25 Tahun 2018

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.494.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola, memelihara, dan mengurus harta benda wakaf mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam perwakafan. Dalam hal ini, nazhir bisa berarti menjaga, manager, administrator kepala, direktur, eksekutif, dan lain-lain. Seperti yang tertulis pada peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2018 pasal 3 ayat (2) Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan kepadanya.⁷

Untuk itu, pelaksanaan wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas serta mengikuti dan bertumpu dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang wakaf sebagai instrumen hukum yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan teknis perwakafan dan sebagai solusi agar dapat meminimalisir pelanggaran yang disebabkan dari ketidakjelasan kepemilikan harta benda wakaf.

Dengan latar belakang di atas, KUA sebagai sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani berbagai urusan yang berhubungan dengan agama termasuk dalam melakukan pendaftaran harta benda wakaf dan pengelolaan harta benda wakaf. Hal ini termasuk menerima permohonan perwakafan, dan melakukan dokumen serta verifikasi terhadap keabsahan pengajuan harta benda wakaf. KUA juga sebagai suatu lembaga yang menjalankan dan yang menerapkan peraturan tentang wakaf di daerah termasuk pada tingkat kelurahan.

Di kabupaten Rokan Hulu terutama di kelurahan Ujungbatu penulis mendapati tanah wakaf yang telah di ajukan untuk sertifikasi tanah wakaf kepada

⁷ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: 1986), h.69.

BPN oleh PPAIW belum mendapati kejelasan. Diantaranya, tanah wakaf berupa masjid, sekolah, dan rumah. Penulis juga melakukan observasi dengan bertanya kepada pengurus atau nazhir tanah wakaf dan mendapati kepemilikan harta benda wakaf di Kelurahan Ujungbatu masih belum memiliki AIW. Adapun skop wilayah penelitian ini merupakan lembaga keagamaan yang ada di wilayah kelurahan Ujungbatu yaitu KUA Kecamatan Ujungbatu.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengangkat dan membahas penelitian yang diberi judul : **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf di Kelurahan Ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyasa.**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, peneliti hanya membahas penerapan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 pasal 3 yang mengatur tentang pendaftaran harta benda wakaf.. Penelitian ini juga hanya akan membahas fenomema dari penerapan peraturan pemerintah tentang wakaf yang mana membahas pendaftaran harta benda wakaf dan kepemilikan harta benda tersebut dalam ruang lingkup Kelurahan Ujungbatu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu?
2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah no

25 tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 di Kelurahan Ujungbatu?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu
2. Mengetahui dan memahami faktor faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu.
3. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 di wilayah kelurahan Ujungbatu.

E. Manfaat Penelitian

Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi banyak orang khususnya bagi dosen agar dapat menjadi nilai guna dalam memberikan materi kepada mahasiswa dan juga menambah referensi dalam keinginan dalam mengetahui permasalahan dalam praktik pelaksanaan peraturan perundang undangan.

Bagi mahasiswa, dari penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan juga daya tarik bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang bertempat tinggal di kelurahan Ujungbatu.

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui peran peraturan perundang undangan.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan juga

untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁸ Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran dan lebih terarah maka peneliti memerlukan kerangka teori sehingga memudahkan peneliti mendapatkan landasan berfikir dengan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi.

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Maka implementasi dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h.283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai keperluan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁰ Menurut Purwanto dan sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor (*target Group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹¹

Maka dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek lainnya yaitu kurikulum.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5 ayat(2) UUD 1945.¹² Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo,2002) h.70.

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta:Balai Pustaka, 2004) h.39.

¹¹ Purwanto dan sulistyastuti, *analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*(Jakarta:bumi Aksara, 1991) h.21.

¹² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

mengikat mulai tanggal diundangkan, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 2011 pasal 87. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan didalamnya.

Secara historis, keberadaan pengaturan tentang wakaf dalam sistem hukum indonesia mendapatkan penguatan sejak diundangkannya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). berdasarkan perintah UUPA perundang-undangan terhadap wakaf harus dorong agar dapat terlaksana dengan dibuatnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang lanjutan dari UUPA di terbitkan 17 tahun setelahnya dengan disahkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah.

Pada hakikatnya, peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan dan harus selalu berkembang beriringan dengan perkembangan zaman. Dengan suatu reformasi hukum di perwakafan indonesia adalah diterbitkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dimana, salah satu substansinya adalah daya jangkau yuridis harta wakaf lebih luas. Dalam undang-undang ini, harta benda wakaf selain berupa tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang.

Dapat dipahami agar operasional undang-undang itu berjalan sebagaimana mestinya maka perlu ada peraturan tertulis yang mengatur agar dapat mengurangi problematika yang akan muncul. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menjadi undang-undang wakaf pertama di indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Didorong oleh faktor giatnya pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur yang menopang dalam bidang hukum maka pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018.

Dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur banyak muatan materi yang membahas unsur unsur realisasi dari undang-undang wakaf. Seperti nazhir, jenis harta benda wakaf, dan tukar menukar harta benda wakaf. Seperti yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018:

- a. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- b. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- c. Pengantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

3. Wakaf

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf.¹³ Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (Wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai" yang berarti menahan sesuatu. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam

¹³ Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, ; *Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019) Ziswaf volume 6 no 1 h.1.

ditempat atau tetap berdiri.

Kata waqafa- yuqifu-waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan Istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁴

Menurut etimologis yang bermaakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya dijalan Allah atau ada juga yang bbermaksud menghentikan seperti telaah disebutkan diatas. Makna disini, menghentikan manfaat keuntungan dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghenttikan segala aktifitas yang pada awalnya diperbolehkan terhadap harta, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan mentransaksikan untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan wakif.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan dan pendapat tentang wakaf menurut istilah ialah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan mendermakan atau mendedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan

¹⁴ Ibid. h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa sekarang dan masa yang akan datang,¹⁵

b. Mazhab Malikiyah

Wakaf adalah penahanan suatu benda dari bertasarruf (pertindakan hukum seperti menjual-membeli) terhadap benda yang dimiliki serta benda pemilikan si wakif, dan memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan.¹⁶

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Hambal

Kedua mazhab ini berpendapat bahwa melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, baik yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli wakif. Wawakif menyalurkan manfaat harta benda yang diwakafkannya kepada *mauquf alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qodli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf alaih*, karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan sosial

Dalam mazhab ini juga berpendapat bahwa wakaf itu berupa penahanan harta bestasarruf dan mendedekahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang

¹⁵ Muhammad Mustafa Tsalabi, *Al-Ahkam Al-Washaya Was Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 2003) h.333.

¹⁶ Abdul halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat press, 2005) Cet.1 h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sehendak hati *mauquf*. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu sah apabila orang yang berwakaf telah menyatakan *lafadz*, "saya wakafkan ini (*waqaffu haza*), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf, maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta itu tetap berada ditangannya.¹⁷

d. Mazhab Imamiyah

Mazhab Imamiyah dalam mendefinisikan wakaf sama dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu milik *mauquf alaih*, meskipun *mauquf alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda tersebut, baik menjual atau menghabiskannya.¹⁸

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 pasal 1 dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁹ Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selama lamanya atau terbatas waktu demi kepentingan ibadah. Dengan arti lain, Undang-Undang ini dibuat dengan dengan

¹⁷ Nazaruddin Rahmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang 1964) h. 19.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pradigma baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 2-4.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggabungkan pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf yang di tuangkan dalam bentuk konstitusi.

Dalam syariah pengelolaan harta benda wakaf disebut dengan nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁰ Syarat *nadzir* perorangan adalah ia harus warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan berada didaerah Kecamatan tanah wakaf itu berada.²¹

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eskplisit tentang wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam pengertian umum tentang wakaf. Para ulama fikih menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum wakaf dalam ialam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan shadaqah, infak, dan alam jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah mencakup seperti diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Al-Imran:92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatan kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Al-Hajj:77)

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4).

²¹ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta:1986), hlm. 232.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:261)

Dapat dilihat dari sumber hukum Wakaf juga dijelaskan secara eksplisit di dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketentuan dalam hadist yang dijadikan hukum wakaf, sedekah, dan zakat diantaranya:

Dari Abu Huraira ra, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda. "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya." (HR Muslim).²²

Dalam sejarahnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak lama. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan dan kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti lahan dan bangunan, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi karena tidak seorangpun yang mempunyai hak penuh dalam pengelolannya kecuali telah ada mandat.

Al Qur'an menyebutkan bahwa Ka'bah merupakan tempat ibadah yang pertama bagi manusia. Menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan

²² Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003) h.11-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam AS, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian Ka'bah merupakan Wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lainnya mengatakan bahwa Ka'bah merupakan wakaf pertama dalam islam yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS.

Wakaf dizaman islam telah dimulai bersamaan dengan mulainya masa kenabian Muhammad SAW yang di tandai dengan pembangunan Masjid Quba yang dibangun atas dasar taqwa sejak pertama dan menjadi wakaf pertama dalam islam untuk agama. Peristiwa ini terjadi setelah hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah di beli oleh Rasulullah dengan demikian telah diwakafkannya tanah masjid.²³

4. Nazhir

Menurut as-Shanani, pengertian nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

²³ Munzdir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.5-10.

Sedangkan dalam pasal 9 UU 41 tahun 2004 bentuk nazhir yang di akui ada 3 bentuk yaitu nazhir perorangan, badan hukum, dan nazhir organisasi. Sementara itu, dalam Undang-Undang wakaf juga mengatur rukun wakaf yang antara lain yaitu:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Adapun syarat syarat nazhir yang di atur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Dalam hukum syariat islam sebagai kiblat lahirnya hukum-hukum wakaf yang ada di Indonesai mengatur syarat syarat nazhir sebagai berikut:

- a. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh syariat.
- b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan

apa yang dijaganya dan diawasinya. Menurut wabbah al-Zuhaili syarat mampu disini menurut adanya *taklif* yaitu *baligh* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nazhir karena Umar ra mewasiatkan Hafsah ra sebagai nazhir.

- c. Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nazhir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunya hubungan kerabat dengan wakif tidak ada, maka akan ditunjuk orang lain.²⁴

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia membagi syarat syarat nazhir kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Syarat moral meliputi:
- 1) Paham hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara Republik Indonesia
 - 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf
 - 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*(Bandung: Refika Aditama,2017) h. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pilihan, seungguh-sungguh dan suka tantangan
 - 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat manajemen meliputi:
- 1) Mempunya kepastian dan kapabilitas yang baik dalam leadership
 - 2) Visioner
 - 3) Mempunya kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
 - 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 - 5) Memiliki program kerja yang jelas.²⁵
- c. Syarat bisnis meliputi:
- 1) Mempunya keinginan
 - 2) Mempunya pengalaman
 - 3) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha bagaimana layaknya entrepreneur
 - 4) Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana nazhir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.²⁶

Dalam tugas dan wewenangnya, nazhir memegang peranan penting karena berpengaruh terhadap berkembang atau tidak berkembangnya suatu harta benda wakaf. Terlepas dari hal itu, nazhir juga memiliki tugas dan

²⁵ Ibid h.118.

²⁶ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Al-Ahkam Vol.25 1 April 2015, h.9.

wewenang dalam administrasi harta benda wakaf. Karna kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atau dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dipandang tidak memiliki kepastian hukum menurut undang-undang.

5. Fikih Siyasa

Fikih Siyasa merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan al-siyâsi. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu- fikihan yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.²⁷

Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".²⁸ Siyasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasa juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.²⁹ Siyasa juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, siyasa dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-

²⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h.18.

²⁸ Ibid. h.19.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :

- a. Ibnu Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya.³⁰
- b. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi –melakukan muhasabah terhadap-pemerintah dalam melakukan tugasnya.
- c. Tijani Abdul Qadir Hamid mengutip definisi politik dari Kamus Litre (1870) sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara. Sedangkan dalam Kamus Robert (1962), politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.³¹
- d. Deliar Noer mendefinisikan politik sebagai segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu

³⁰ Abd. Hamid al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan* (Jakarta: Era Intermedia, 2001), Cet Ke-2, h.187.

³¹ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam bentuk susunan masyarakat.³²

- e. Miriam Budiarto memaknai politik itu sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).³³

Para pemikir dan ilmuwan politik tidak sepakat tentang terminologi politik, oleh karenanya digunakanlah pengertian politik dengan pendekatan holistik. Hasilnya ditemukan secara parsial dan implisit 3 unsur pokok, yaitu:

- a. Lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan
- b. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
- c. Kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengetahuan dan masyarakat serta cita-cita yang hendak dicapai.³⁴

Berdasarkan pendekatan itupula dapat dirangkum unsur-unsur politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Muin Salim sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia, secara sendiri-sendiri atau bersama, yang ditransformasikan menjadi ideologi politik).
- b. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan

³² Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 6.

³³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.

³⁴ Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet Ke-1, h. 17-19.

penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.

- c Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
- d Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi- fungsi politik.
- e Subjek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
- f Tujuan-tujuan politik baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir.
- g Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktifitas-aktifitas politik.³⁵

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat/masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.

Politik tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan dalam urusan

³⁵ Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 51-52.

pemerintahan dalam dan luar negeri, tetapi termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam institusi terkecil sekalipun –seperti rumah tangga. Politik atau siyasah adalah cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, politik memiliki makna yang semakin sempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang masih panjang.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian- penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

1. Nur Azizah, Skripsi, “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah mendapatkan kesimpulan bahwa Pengelolaan tanah wakaf yang di laksanakan di Desa Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan di bidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2017 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m² yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

2. Aulia Nirwana, skripsi, Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Kota Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Dengan kesimpulan Pelaksanaan Wakaf Tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah, antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, atau ijarah. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nirwana membahas tentang pelaksanaan wakaf tunai sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang lebih mengarah terhadap pelaksanaan administrasi terhadap pendaftaran harta benda wakaf.
3. Wiji Lestari, Skripsi, Tinjauan hukum dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap tanah Wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ponorogo tahun 2021. Adapun kesamaan antara skripsi Wiji Lestari dengan Penelitian yang Peneliti lakukan merupakan fenomena yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang undangan tidak terlaksana dengan optimal dengan perbedaan yang terdapat disini peneliti merujuk pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Terlepas dari itu, studi kasus yang peneliti pilih merupakan tempat kediaman peneliti yaitu Kelurahan Ujungbatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.³⁶ Subjek penelitian yang peneliti lakukan merupakan kantor urusan agama Kecamatan Ujungbatu yang terletak di Kelurahan Ujungbatu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang didapat akan diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana penerapan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah prosedur penelitian yang berangkat dari persepsi-persepsi

³⁶ Etta MamangSangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam penelitian*, (Yogyakarta:CV, Andi Offset, 2010) h.21.

³⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: PT.Grasindo,2011) h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.³⁸

Selanjutnya dengan pendekatan ini, peneliti mencari suatu gambaran atau menggambarkan data tentang implementasi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf di Kelurahan Ujungbatu dengan mengadakan pengamatan dan wawancara untuk menelaah pemikiran dan gagasannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada praktek pendaftaran harta benda wakaf pada kalangan nazhir dan wakif di Kelurahan Ujungbatu. Informan yang dipilih penulis merupakan wakif dan nazhir yang telah mendaftarkan harta benda wakaf kepada KUA. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau tepatnya di Kelurahan Ujungbatu, yang mana menjadi skop wilayah penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu yang terletak di Kelurahan Ujungbatu. Penelitian ini dilakukan pada 8 harta benda wakaf dengan berupa tanah wakaf yang tersebar di wilayah Kelurahan Ujungbatu.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Kepala KUA sebagai PPAIW, dan objek pada penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti dan memiliki

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.218.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri yang sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.³⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari wakif dan nazhir di Kelurahan Ujungbatu.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁰ Sampel disini merupakan jumlah keseluruhan dari populasi yang di jadikan sebagai informan

E. Sumber Data Penelitian

Berkaitan dengan fenomena dan permasalahan maupun pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:⁴¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang layak dan ahli dalam bidang wakaf seperti lurah kelurahan Ujungbatu, kepala urusan agama Kecamatan Ujungbatu, wakif dan nazhir di lingkungan Kelurahan Ujungbatu, serta tokoh pemuka agama dilingkungan kelurahan Ujungbatu.

³⁹ Ririn Handayani, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Trussmedia Grafika,2020) h. 69.

⁴⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Literasi Media Publishing,2015) h. 63-64.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.156.

⁴² Ibid. h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsinya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori terkait sehingga perlu adanya data sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal penelitian sebagai pemandu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.⁴³

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak

⁴³ Sujarweni . V. Wiratna. *Metode Penelitian: lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014). h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala KUA, Nadzir, Tokoh agama yang paham dengan permasalahan ini, agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya penulis melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh penulis dalam melakukan wawancara di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai penerapan peraturan pemerintah No.25 Tahun 2018 tentang wakaf.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.⁴⁴ Hasil analisis dapat diketahui atau diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada di dalam babnya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini membahas kerangka teori yang menjabarkan kerangka-kerangka teori yang terdapat pada pembahasan penelitian ini. BAB ini juga membahas kajian pustaka atau kajian terdahulu yang dapat membantu penulis mendapatkan referensi terdahulu sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis.

BAB III : Metode Penelitian

Merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel data, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data teknis analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV: Analisis Penelitian

Merupakan bab yang membahas tentang sejarah singkat atau gambaran lokasi penelitian dan juga hasil wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga mendapat data-data dan juga hasil dari penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih singkat, jelas, dan padat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang diajukan oleh peneliti guna mendapatkan kritikan dan masukan yang baik, sehingga kedepannya bisa menjadi koreksi dan evaluasi peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu masih belum optimal karna masih dijumpai adanya kekeliruan dalam administrasi pendaftaran harta benda wakaf. Hal itu disebabkan rendahnya tingkat literasi wakaf yang ada di tengah masyarakat dan juga sangat minimnya kontribusi pemerintah dalam upaya penerapan PP wakaf.

Salah satu faktor pendorong implementasi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pengembangan wakaf seperti program 1000 sertifikasi tanah wakaf serta adanya program-program edukasi tentang pentingnya wakaf. Dan factor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 antara lain di jumpai masih rendahnya tingkat publikasi dan transparansi dari lembaga wakaf dalam penerapan pengaturan sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat karna tingkat kepercayaan yang rendah.

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf di Kelurahan Ujungbatu sudah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah. Dalam hal mengatur praktik wakaf, Peraturan Pemerintah tentang wakaf telah sejalan dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang mana mengandung unsur amanah dan adil dengan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam beribadah. Sesuai dengan kaidah fiqh siyasah menjelaskan suatu kebijakan terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan dan juga dalam Peraturan Pemerintah tentang

wakaf telah memberikan solusi pada problematika wakaf dengan melibatkan instansi pemerinrahan yang mana mengartikan bahwa dalam implementasinya melalui suatu proses yang terencana dengan mempertimbangkan amanah dan keadilan.

B. Saran

Pemerintah seharusnya lebih gencar mengadakan program wakaf agar dapat tersosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Dan juga menambahkan aturan yang mengatur secara tegas terkait sanksi administratif dan juga meningkatkan literasi tentang wakaf, karena sejak terbitnya PP wakaf hingga sekarang masih belum terimplementasi dengan optimal, karna hal itu pemerintah perlu membuat kebijakan terkait wakaf sehingga dapat dijadikan momentum yang mana dapat dapat menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat khususnya wakif dan nazhir untuk tertib akan administrasi. Karna pada dasarnya, dalam suatu kebijakan yang baik sangat diperlukan adanya kolaborasi yang baik dari segala unsur yang tergabung di dalamnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hamid al-Gazali, *Meretas Jalan Kebangkitan* (Jakarta: Era Intermedia, 2001), Cet Ke-2, h.187.
- Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989)
- Abdul halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat press, 2005) Cet.1
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amatullah Shafiyah dan Haryati Soeripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet Ke-1
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Arjuna, (Nazhir), *Wawancara*, Ujungbatu 10 februari 2023
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1988)
- Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003)
- Departemen Agama RI, *Pradigma baru Wakaf di Indinesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Dokumentasi kantor Kelurahan Ujungbatu, Tahun 2020
- Dokumentasi kantor Kelurahan Ujungbatu, Tahun 2022
- Dokumentasi kantor Kelurahan Ujungbatu, Tahun 2023
- Dokumentasi Kantor Urusan Agama, Tahun 2022
- Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan*
- Jali Sitakar, (Kepala KUA Ujung Batu), *Wawancara*, Rokan Hulu, 1 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fali Sitakar, (Kepala KUA Ujung Batu), *Wawancara*, Rokan Hulu, 1 Februari 2023.
- Fali Sitakar, (Kepala KUA Ujung Batu), *Wawancara*, Rokan Hulu, 1 Februari 2023
- Fali Sitakar, (Kepala KUA Ujung Batu), *Wawancara*, Rokan Hulu, 1 Februari 2023.
- Fali Sitakar, (Kepala KUA Ujung Batu), *Wawancara*, Rokan Hulu, 1 Februari 2023.
- Jhony Syahputra Rangkuti, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Ujungbatu, 10 Februari
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press 2005)
- Joni Virgo, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Rokan Hulu, 29 Januari 2023.
- Jonny Rangkuti, (Tokoh Agama), *Wawancara*, Ujungbatu, 10 Februari
- Lembar Negara Republik Indonesia, PP No 25 Tahun 2018
- Lembar Negara Republik Indonesia, UUD 1945
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo,2011)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982)
- Muhammad Mustafa Tsalabi, *Al-Ahkam Al-Washaya Was Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 2003)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munzdir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,
- Murni Djamal, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: 1986)
- Nazaruddin Rahmat, *Harta Wakaf*, (jakarta: Bulan Bintang 1964)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo,2002)
- Purwanto dan sulistyastuti, *analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*(Jakarta:bumi Aksara, 1991)
- Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2013)
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ririn Handayani, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Trussmedia Grafika, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Romi Librayanto, *Trias Politika dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: PUKAP, 2008)

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sujarweni V Wiratna, *Metode Penelitian: lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014)

Syofwan, (Wakif), *Wawancara*, Rokan Hulu 2 Februari 2023

Syofwan, (Wakif), *Wawancara*, Rokan Hulu 2 Februari 2023

Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

Jurnal:

Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, *Al-Ahkam* Vol.25 (1 April 2015)

Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, ; *Jurnal Zakat dan Wakaf (2019) Ziswaf volume 6 no 1*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan para Nazhir di sekitar Kelurahan Ujungbatu



Wawancara dengan kepala KUA Ujungbatu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ibu Arjuna selaku Nazhir panti asuhan Hidayatul Muslim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lintang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 J. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51032
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.041.PPP.00.9/10304/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SA'YAN MASKURON |
| 2. NIM / KTP | : 11820414539 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG WAKAF DI KELURAHAN UJUNGBATU MENURUT PERSPEKTIF FIOH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN UJUNGBATU , KANTOR URUSAN AGAMA UJUNGBATU , BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN ROKAN HULU , UNIT PENGUMPULAN ZAKAT KEC UJUNGBATU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNGBATU
 Jalan Jend Sudirman Nomor 08 Ujungbatu Kode Pos 28454
 E-mail: kuanjungbatu@gmail.com

Ujungbatu, 06 Januari 2023

: /0 /Kua.04.10/12/TL.00/1/2023
 :
 : Surat Kesediaan Menerima Mahasiswa
 Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset
 Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi

Kepada Yth,
 - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamua'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMT/NON IZIN-RISET/51032 Tanggal 17 Oktober 2022 dan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.0/10304/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 atas nama SA'YAN MASKURON

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu Mencrima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbatu.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Kepala,



ALI SITAKAR, S.Ag.M.Sy
 NIP. 197401182006041003

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN UJUNGBATU
KELURAHAN UJUNGBATU

Jalan Mangga No. 20 Ujungbatu Kode Pos 28454
TELP (0702) 01097

SURAT KETERANGAN

Nomor :470/KEL.UB-PEM/110

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Dengan ini menerangkan :

Nama : SA'YAN MASKURON
Nim : 11820414539
Tempat / Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 19 Februari 2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Jenjang : S1
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Wakaf di Kelurahan Ujungbatu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Dan dapat diterangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau untuk bahan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

DIKELUARKAN : UJUNGBATU

PADA TANGGAL : 06-03-2023

LURAH UJUNGBATU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

BAB II**NAZHIR****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 2**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 3

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua**Nazhir Perseorangan****Pasal 4**

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

(3) Nazhir ...